



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Ulfia binti Duddi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu sebagai Penggugat;

melawan

Idrus binti Muis, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat, tertanggal 4 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam register perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Pky. tanggal 4 Agustus 2020 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 10 Juni 1995 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Bambaira, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 89/Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/46/VII/1995 tertanggal 28 Juli 1995 ;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bambaira, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 25 tahun dan telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Nurul Safira (perempuan), umur 18 tahun;

2.2. Nur Vadila (perempuan), umur 17 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain;

5.--Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

6.---Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7.---Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 89/Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Idrus bin Muis terhadap Penggugat Ulfia binti Duddi;
- 3.---Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

-- -Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan juga melalui mediasi oleh mediator Zainul Arifin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu) pada tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020 dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Zainul Arifin, S.Ag ., tidak berhasil namun dalam setiap persidangan

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 89/Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Pky. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Pky. di cabut;
- 3.---Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh Masehi bertepatan dengan tanggal lima bulan Shafar tahun seribu empat ratus empat puluh dua Hijriyah dengan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H., MH., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan dalam sidang

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 89/Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yahya, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hakim Anggota II,

Muh. Irfan. S.H.

Panitera Pengganti,

Yahya, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan & PNBP	Rp	820.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 89/Pdt.G/2020/PA Pky.